



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ketentuan Penggantian Hakim Konstitusi Diuji

Jakarta, 7 November 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sidang ini digelar pada Senin (7/11), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 103/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H yang berprofesi sebagai Advokat. Norma yang diajukan Pemohon untuk diuji adalah Pasal 87 huruf b UU MK.

Pemohon merupakan *Constitutional Lawyers* yang bertugas memperkarakan produk hukum ciptaan penguasa, merasa khawatir dengan adanya penggantian mendadak Hakim Konstitusi Aswanto dengan Sekjen MK, Guntur Hamzah. Pemohon menilai telah terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional melalui penafsiran lain dari Pasal 87 huruf b UU MK yang ditafsirkan lain oleh DPR dan menggerus kemerdekaan dan independensi MK. Secara frontal Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyampaikan alasan penggantian tersebut karena Aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR dan telah menganulir produk DPR, padahal Aswanto merupakan hakim konstitusi yang dipilih oleh DPR. Hal ini tentu secara langsung memiliki dampak terhadap Pemohon yang apabila kekuasaan kehakiman (*in casu* Mahkamah Konstitusi) tidaklah independen dari penguasa maka percuma apabila mengajukan sebuah uji materiil. Pada hakikatnya, kemerdekaan hakim adalah basis untuk menjatuhkan putusan yang murni didasarkan pada pertimbangan hukum.

Pemohon juga mengajukan permohonan provisi, permohonan *a quo* sangatlah urgen untuk diputus karena berkaitan dengan independensi Hakim Konstitusi. Semakin lama perkara bergulir, tekanan politik dari DPR sebagai sesama lembaga tinggi negara akan mengakibatkan ketidakstabilan sistem hukum di Indonesia. Terlebih, saat ini DPR sudah menegaskan tidak akan menganulir penggantian hakim konstitusi Aswanto, sehingga menjadi penting agar tindakan DPR tersebut segera diadili oleh kekuasaan kehakiman, *in casu* Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam petitum provisi memohon MK agar menyatakan menanggukkan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti hakim konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 UU MK, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut. Sedangkan petitum dalam pokok permohonan, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 57 angka 1 dan 2 serta Pasal 87 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)